

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus pembegalan di Bekasi dan Kebayoran Baru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Hukum Pidana Terkait Pembelaan Diri Secara Terpaksa Melampaui Batas tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang sangat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Ini disebut *Noodweer excess* (pembelaan darurat yang berlebihan), dan ini tetap **tidak dipidana jika** dilakukan karena **keguncangan jiwa yang hebat (*psychische overmacht*)** sebagai akibat dari serangan itu.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan begal karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya Alasan Pemaaf, alasan pemaaf tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, melainkan menghapuskan kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku pelaku tetap melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipersalahkan karena suatu kondisi yang menghalangi kehendak bebasnya. Pembelaan diri yang melampaui batas (*NOODWEER EXCES*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Jika korban pembegalan melakukan perlawanan yang tidak seimbang atau berlebihan, perbuatan tersebut tetap melawan hukum. Namun, jika kelebihan tersebut semata-mata diakibatkan oleh gejolak jiwa

yang hebat karena ancaman bahaya, maka korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, jika kelebihan tersebut semata-mata diakibatkan oleh gejolak jiwa yang hebat karena ancaman bahaya, maka korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus ini, *Noodweer exces* sebagai alasan pemaaf, bukan pembenar, karena yang hilang adalah unsur kesalahan, bukan sifat melawan hukum perbuatannya.

Pembelaan diri yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP) bisa menjadi bagian dari pendekatan Restorative Justice (RJ), dengan syarat-syarat tertentu. Namun, penerapan RJ dalam kasus seperti ini sangat tergantung pada konteks faktual, dan kewenangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa) dalam menilai apakah kasus tersebut layak diselesaikan di luar pengadilan.

3. Bentuk tindakan pembelaan diri melampaui batas yang sah untuk dilakukan oleh korban pembegalan agar tidak terjerat kedalam bentuk perbuatan pidana Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Suatu perbuatan pembelaan diri secara terpaksa dapat dikatakan sah apabila sudah adanya serangan dari pelaku pembegalan. Serangan tersebut bersifat nyata dan sedang berlangsung. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa syarat sah pembelaan diri secara terpaksa salah satunya yaitu serangan yang bersifat nyata dan sedang berlangsung, artinya bahaya masih mengancam saat itu juga dan bukan saat bahaya ancaman pelaku tindak pembegalan usai. Tindakan pembelaan dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa, tanpa ada alternatif lain seperti lari atau menghindar. Penulis menyimpulkan menurut wawancara dengan

Narasumber bahwa korban pembegalan dikatakan sah tindakannya apabila dilakukan saat tidak ada jalan lain atau dalam keadaan sangat terpaksa. Tindakan pembelaan bersifat proporsional, tidak melebihi ancaman yang dihadapi. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber yaitu pihak kepolisian, menyimpulkan bahwa tindakan pembelaan diri harus dalam batas wajar artinya tidak boleh melakukan pembelaan diri melebihi ancaman yang ada atau bisa dikatakan proporsional. Tindakan dilakukan secara spontanitas dalam rangka menyelamatkan diri, harta benda, atau orang lain. Penulis menyimpulkan berdasarkan wawancara dengan penyidik kepolisian bahwa, tindakan pembelaan diri harus dilakukan atas dasar spontanitas, artinya tidak terencana untuk melakukan kekerasan dengan alasan pembelaan diri.

B. Saran

1. Dalam menangani kasus pembelaan diri yang melampaui batas, khususnya pada korban pembegalan yang kemudian dijadikan tersangka, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual sesuai dengan semangat Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam kasus semacam ini, penting untuk mempertimbangkan keadaan psikis korban saat kejadian, seperti rasa takut yang mendalam, kepanikan, atau keguncangan jiwa yang wajar timbul akibat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, penyidik, jaksa, dan hakim harus menilai secara objektif latar belakang tindakan korban, bukan semata-mata pada akibat hukumnya, apalagi jika korban bertindak spontan dalam situasi yang menekan secara mental. Jika terbukti bahwa tindakannya adalah bentuk pembelaan diri yang

tidak sebanding karena keguncangan jiwa, maka semestinya ia tidak dapat dipidana. Selain itu, saya juga menyarankan agar aparat mempertimbangkan pendekatan restorative justice, terutama bila korban telah mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang berat akibat tindak kejahatan. Penerapan RJ dapat menghentikan proses pidana dan memberikan rasa keadilan substantif tanpa memperpanjang trauma bagi korban. Perlu ditekankan bahwa hukum pidana seharusnya tidak menjadi alat untuk mengkriminalisasi warga yang mempertahankan hak hidupnya dalam situasi darurat, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap mereka. Perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai batasan dan syarat sah pembelaan diri, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya ketika menghadapi tindak kejahatan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap begal yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang mengatur tentang penghapusan pidana akibat pembelaan diri yang berlebihan akibat keguncangan jiwa. Perlindungan hukum ini perlu diberikan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan pelaku dilakukan dalam kondisi terpaksa, sebagai reaksi spontan terhadap ancaman nyata dan seketika yang mengancam keselamatan jiwanya. Dalam penanganannya, aparat penegak hukum-khususnya penyidik dan penuntut umum-perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap unsur psikologis pelaku, kondisi di lapangan, serta proporsionalitas antara ancaman dan reaksi pembelaan. Jika terbukti bahwa pembunuhan terhadap pelaku begal tersebut terjadi karena keguncangan

jiwa yang sangat, maka pelaku tidak dapat dipidana secara hukum. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan lanjutan, pendekatan restorative justice dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara secara adil dan berimbang, khususnya jika ada tekanan sosial terhadap korban yang membela diri. Negara melalui aparatnya harus menjamin bahwa warga yang membela diri dari kejahatan tidak serta-merta dikriminalisasi, dan diberikan kepastian hukum agar tidak menjadi korban ganda-baik dari pelaku kejahatan maupun dari sistem hukum itu sendiri.

3. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban pembegalan harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan kebutuhan yang mendesak (*noodzaak*) agar tidak tergelincir menjadi perbuatan pidana, meskipun dalam situasi ekstrem. Dalam konteks pembelaan diri yang sah, korban harus bertindak seperlunya dan tidak melebihi batas kewajaran, yaitu hanya sebatas untuk menghentikan serangan atau menyelamatkan diri dari ancaman langsung. Namun, apabila pembelaan tersebut melampaui batas, agar tetap sah secara hukum, tindakan itu harus dapat dibuktikan bahwa dilakukan dalam keadaan panik, takut, atau keguncangan jiwa yang berat sebagai akibat langsung dari ancaman serangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban untuk segera melaporkan kejadian kepada pihak berwajib, menyerahkan alat bukti yang relevan, serta memberikan keterangan yang jujur dan konsisten. Selain itu, dokumentasi situasi (misalnya rekaman CCTV atau saksi mata) dapat memperkuat pembuktian bahwa tindakan tersebut murni bentuk pembelaan diri. Dengan cara ini, korban dapat

menunjukkan bahwa tindakannya merupakan bentuk reaksi spontan atas situasi yang mengancam nyawa, bukan tindakan balas dendam atau agresi, sehingga tetap berada dalam koridor perlindungan hukum dan tidak dapat dipidana.

